

PEDOMAN KERJASAMA

STTI NIIT I-TECH

**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI
NIIT I-TECH
TAHUN 2023**



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

Nomor : 143/Skep/KS/NIIT/VI/2020

TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT dengan ini :

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- b. Bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT dalam melaksanakan perannya harus melakukan kerjasama dengan pihak luar dan dalam melaksanakan kerja sama harus mengacu pada Pedoman Pengelolaan Kerjasama Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT;
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat** : a. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.

Memperhatikan : a. Buku Pedoman Pengelolaan Kerjasama Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan berlakunya Dokumen Pedoman Pengelolaan Kerjasama Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT sebagaimana terlampir;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan sendiri;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 19 Juni 2020
Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT,
Ketua,


I-TECH

Trinugi Wira Harjanti, S.T.,M.Kom

NIDN. 0328057801

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Pedoman Kerjasama** ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai acuan strategis dalam mengelola hubungan kelembagaan antara **Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech (STTI NIIT I-Tech)** dengan para mitra di tingkat nasional maupun internasional.

Buku pedoman ini disusun sebagai bentuk komitmen STTI NIIT I-Tech dalam membangun dan memperluas jejaring kerja sama yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, yang selaras dengan visi institusi dalam mewujudkan pendidikan tinggi berbasis teknologi yang unggul dan relevan di era digital. Dokumen ini mencakup prinsip-prinsip kerja sama, prosedur pelaksanaan, tata kelola, serta format dokumen legal formal yang mendasari seluruh aktivitas kemitraan.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi referensi resmi bagi seluruh unsur pimpinan, dosen, staf, dan mitra kerja sama dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program kolaboratif di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi landasan yang kokoh dalam memperkuat peran STTI NIIT I-Tech sebagai institusi pendidikan tinggi yang terbuka, kolaboratif, dan berdampak.

Jakarta, 23 Desember 2023

Ketua STTI I-Tech

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
Bagian 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian, Tujuan dan Prinsip Kerjasama	2
Bagian 2 Mitra Kerjasama	3
Bagian 3 Bidang Kerjasama	3
A. Kerjasama Bidang Akademik	4
B. Pengertian, Tujuan dan Prinsip Kerjasama	5
Bagian 4 Ketentuan Kerjasama	6
A. Kewenangan Penyelenggaraan Kerjasama	6
B. Legitimasi Kerjasama	6
C. Syarat Kerjasama	7
Bagian 5 Manajemen Keuangan	8
Bagian 6 Penjaminan Mutu Kerjasama	8
Bagian 7 Penutup	9
DAFTAR PUSTAKA	10
TIM PENYUSUN	11

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang saat ini secara terus menerus meningkatkan kualitas dan citra pendidikan di berbagai bidang. Banyak kegiatan yang dilakukan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech dalam upaya peningkatan kualitas, diantaranya kerjasama yang mencakup berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sejalan dengan paradigma baru pengelola pendidikan tinggi, peningkatan kemampuan menjalin kerja sama dalam pengembangan Sekolah Tinggi menjadi salah satu isu strategis Renstra Sekolah Tinggi 2024-2029. Pengembangan tersebut meliputi bidang manajemen, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan rintisan usaha untuk meningkatkan *revenues*.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan yang memiliki standar berimbang baik di dalam lingkup nasional maupun internasional maka perguruan tinggi perlu melakukan kerja sama. Kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi

Keputusan Mendikbud tersebut menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar swasta. Pada dasarnya, hubungan kerja sama yang dilakukan antar perguruan tinggi bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerja sama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau kesenian.

Pedoman ini disusun didasarkan pada peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku dan menjadi arahan dalam menyusun berbagai pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan kerjasama di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech.

B. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Kerjasama

Yang dimaksud dengan kerjasama dalam pedoman ini adalah kesepakatan antara Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar swasta.

Tujuan penyelenggaraan kerjasama antara Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech dengan mitra eksternal adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa pada umumnya dan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech pada khususnya. Prinsip penyelenggaraan kerjasama meliputi:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
2. Menghargai kesetaraan mutu;
3. Saling menghormati;
4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
5. Berkelanjutan; dan
6. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAGIAN 2

MITRA KERJA SAMA

Mitra kerjasama Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech meliputi:

1. Perguruan tinggi lain, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Sekolah Tinggi, institut, sekolah tinggi politeknik, akademi, atau akademi komunitas, baik di dalam maupun di luar swasta;
2. Dunia usaha, yaitu orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba, baik di dalam maupun di luar swasta;
3. Pihak lain, yaitu orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAGIAN 3

BIDANG KERJA SAMA

Bidang kerjasama yang dapat diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech, meliputi:

- a. Kerjasama bidang akademik, dan;
- b. Kerjasama non akademik.

A. Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penjaminan mutu internal;
3. Program kembaran;
4. Gelar bersama;
5. Gelar ganda;
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
10. Pengembangan pusat kajian teknologi Informasi dan budaya lokal;
11. Penerbitan berkala ilmiah;
 - a. Pemagangan;

Kerja sama bidang akademik dengan dunia usaha dan asosiasi profesi atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. Penerbitan /jurnal berkala ilmiah;
- f. Penyelenggaraan seminar bersama;
- g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi dengan standar industri (SKA & SKT), yang bermanfaat antara lain bagi akreditasi program studi;
- i. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau;
- j. Bentuk lain yang dianggap perlu.

B. Kerjasama Bidang Non Akademik

Kerja sama bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana;
- c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non akademik dengan dunia usaha pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana;
- c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. Pengembangan sumberdaya manusia;
- e. Pengurangan tarif;
- f. Koordinator kegiatan;
- g. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- h. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAGIAN 4

KETENTUAN KERJA SAMA

A. Kewenangan Penyelenggaraan Kerjasama

Inisiasi penyelenggaraan kerjasama dapat bersifat:

1. *Bottom-up*; Program Studi atau lembaga menginisiasi pengembangan kerjasama untuk kemudian dikukuhkan melalui penandatanganan MOU oleh Ketua, atau yang diberikan kuasa;
2. *Top-down*; Kepala Program Studi atau lembaga menindaklanjuti MOU yang merupakan hasil pengembangan kerjasama yang diinisiasi pada tingkat Sekolah Tinggi.

Untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, maka setiap penyelenggaraan kerjasama oleh lembaga dan program studi wajib dilaporkan ke Sekolah Tinggi, untuk selanjutnya LPM, tim audit internal, dan kantor bidang kerjasama dan perencanaan berkoordinasi melakukan monitoring dan evaluasi implementasi terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut. Hasil monev tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan Sekolah Tinggi serta lembaga/program studi penyelenggara kerjasama.

B. Legitimasi Kerjasama

Penyelenggaraan kerjasama oleh Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech dengan mitra, secara hukum dipayungi oleh perjanjian kerjasama, yang memuat paling sedikit:

- a) Waktu penandatanganan kerja sama;
- b) Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
- c) Ruang lingkup kerja sama;
- d) Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
- e) Jangka waktu kerja sama;

- f) Keadaan kahar *force majeure*;
- g) Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
- h) Sanksi atas pelanggaran kerja sama.

Kerja sama Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech dengan perguruan tinggi luar swasta hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan, dalam hal ini Ketua, atau yang diberikan kuasa. Kerja sama Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech dengan dunia usaha dan/atau Pihak lain luar swasta hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri, atau yang diberikan kuasa.

C. Syarat Kerjasama

Kerja sama dengan mitra luar negeri hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hakkekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

BAGIAN 5

MANAJEMEN KEUANGAN

Beban biaya yang muncul sebagai konsekuensi penyelenggaraan kerjasama menjadi tanggungan bersama Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech dan fakultas/lembaga penyelenggara kerjasama. Rincian pembagian beban biaya tersebut diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan tiap-tiap jenis kegiatan kerjasama.

Penerimaan yang diperoleh sebagai hasil kerjasama disalurkan melalui *virtual account* rekening LPB Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech. Penerimaan tersebut merupakan hak dari program studi/lembaga penyelenggara kerjasama dan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech. Rincian pembagian penerimaan tersebut diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan tiap-tiap jenis kegiatan kerjasama.

BAGIAN 6

PENJAMINAN MUTU KERJA SAMA

Untuk menjamin mutu kerjasama yang diselenggarakan, maka kantor bidang kerjasama dan perencanaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pangkalan Data Kerjasama;
2. Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap rencana kerjasama yang akan diselenggarakan, baik pada tingkat Sekolah Tinggi, lembaga, maupun fakultas;
3. Berkoordinasi dengan LPM untuk menyusun standar kerjasama, untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari fakultas dan lembaga;

4. Berkoordinasi dengan LPM untuk menyusun berbagai pedoman dan prosedur teknis penyelenggaraan kerjasama, untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari fakultas dan lembaga;
5. Memfasilitasi pemenuhan standar kerjasama yang telah ditetapkan;
6. Melakukan monev dan audit internal dalam rangka pengendalian standar dengan dibantu oleh LPM dan tim audit internal serta melaporkan hasil monev pimpinan Sekolah Tinggi serta lembaga/fakultas penyelenggara kerjasama.

BAGIAN 7

PENUTUP

Mengingat pentingnya penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pencapaian visi Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech, maka tiap elemen Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal. Agar pengembangan kerjasama dapat dilakukan secara optimal, inisiasi penyelenggaraan kerjasama dapat dilakukan secara *top down* maupun *bottom up*.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kerjasama, maka perlu disusun berbagai pedoman teknis dan prosedur untuk tiap-tiap jenis kerjasama. Untuk menjamin mutu kerjasama yang diselenggarakan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
4. Keputusan DIRJEN DIKTI NO.61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Swasta.
5. Keputusan Rektor Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech Nomor 919/SP/2015 tentang Penggunaan Anggaran Hasil Kerjasama Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech.
6. Buku Panduan Kerjasama Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech Tahun 2006.

PENGARAH
Dr. Trinugi Wira Harjanti, S.T., M.Kom
(Ketua)

PENANGUNG JAWAB
Dr. Harjono Patmono Putro, M.Kom
(Pembantu Ketua Bidang Akademik)

TIM PENYUSUN
Hari Setiyani, ST., M.Kom
Abdul Jamil, S.Kom., MM
Anjeng Puspita Ningrum, S.Kom
Bunga Wahyuningtyas, ST